



Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran

I Wayan Ika Suyun Yastika*, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Pupspasutari Ujjanti

Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar-Bali, Indonesia

*suyunyastika@gmail.com

How To Cite:

Yastika, I. W. I. S., Budiarta, I. N. P., & Ujjanti, N. M. P. (2019). Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran. *Jurnal Analogi Hukum*. 1(3). 390-395. Doi: <https://doi.org/10.22225/ah.1.3.1820.390-395>

Abstract-*Besides choosing to vacation amid the beauty of the island of Bali, these tourists are sometimes also interested in the beauty of the women on the island of Bali to become partners and do mixed marriages. But in the midst of the large number of mixed marriages that exist in Bali and in the Badung Regency in particular, couples of different nationalities often separate in the middle of their life journey and do not know what effects of divorce on the mixed marriages they lead. From the background above, the author takes the title of the thesis "Legal Effects of Divorce in Mixed Marriage". The formulation of the problem in this study is how the filing of a mixed divorce lawsuit in the Badung religious court and how the legal impact on joint property, children's citizenship and child custody as a result of divorce in a mixed marriage. The type of research that I use in writing this essay is a type of empirical research. This type of research is guided by facts that exist in the community and from relevant people's information and is supported by applicable legislation so that it can explain the problems in more detail. The results of the study can be concluded that the property in mixed marriages among citizens is included in the field of personal status, so that if there is a divorce, the freedom to determine the law that applies to their marriage property is based on the law relating to the distribution of property, for a child's trust by the court, and regarding the status of citizens in the citizenship law it is stipulated that children of mixed marriages between citizens have 2 nationalities until the child is 18 years old.*

Keywords: *Mixed marriage, the impact of mixed marriage divorce*

Abstrak-Selain memilih untuk berlibur di tengah keindahan pulau Bali, para wisatawan tersebut terkadang juga tertarik dengan kecantikan perempuan-perempuan yang ada dipulau Bali dan memilih untuk menjadikan warga Negara Indonesia yang berada dipulau Bali menjadi pasangannya dengan melakukan perkawinan campuran. Namun ditengah banyaknya angka perkawinan campuran yang ada di pulau Bali, dan Kabupaten Badung pada khususnya sering kali pasangan berbeda kewarganegaraan tersebut berpisah ditengah perjalanan hidup mereka dan tidak mengetahui akibat apa saja yang dapat timbul jika terjadi perceraian pada perkawinan campuran yang mereka jalani. Dari latar belakang diatas, maka penulis mengambil judul penelitian "Akibat Hukum Perceraian Pada Perkawinan Campuran". Perumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana pelaksanaan gugatan perceraian perkawinan campuran di Pengadilan Agama Badung dan Bagaimana dampak hukum terhadap harta bersama, kewarganegaraan anak dan hak asuh anak akibat dari perceraian pada perkawinan campuran. Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah tipe penelitian hukum empiris. Tipe penelitian empiris berpedoman pada fakta-fakta yang didapat di tengah masyarakat dan dari keterangan-keterangan informan terkait kemudian ditinjau dari segi hukum atau perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat menjelaskan permasalahan yang ada secara lebih rinci. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa harta benda dalam perkawinan campuran antar warga Negara termasuk dalam bidang status personal, sehingga apabila terjadi perceraian maka diberi kebebasan untuk menentukan sendiri hukum yang berlaku bagi harta benda perkawinan mereka berdasarkan hukum yang berhubungan dengan pembagian harta, Untuk hak perwalian anak ditentukan oleh pengadilan, mengenai status warga Negara dalam UU kewarganegaraan telah diatur bahwa anak hasil perkawinan campuran antar warga Negara memiliki 2 kewarganegaraan sampai anak tersebut berusia 18 tahun.

Kata Kunci: *Perkawinan campuran, Dampak perceraian perkawinan campuran*

1. Pendahuluan

Keturunan manusia tidak akan berlanjut

tanpa adanya perkawinan, karena perkawinan menyebabkan adanya keturunan dan keturunan menimbulkan adanya sebuah keluarga yang

nantinya akan berkembang menjadi masyarakat. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, sebagai suami istri dengan bertujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia, harmonis dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dimana perkawinan tersebut adalah bentuk "perikatan" antara seorang pria dan seorang wanita (Hadikusuma, 2007). Perikatan tersebut diatur dalam suatu hukum yang berlaku dalam masyarakat, yang dikenal dengan istilah "Hukum Perkawinan" yaitu himpunan dari peraturan-peraturan yang mengatur dan memberi sanksi terhadap tingkah laku manusia dalam sebuah perkawinan (Ishan, 1986).

Pada Dasarnya perkawinan dianggap sebagai suatu yang disakralkan (suci) karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama, semua agama menysaratkan peneguhan dan pemberkatan oleh pejabat sebagai syarat sahnya suatu perkawinan. Manusia dalam menempuh hidup bermasyarakat ternyata tidak dapat terlepas dari adanya ketergantungan antara manusia yang satu dengan yang lainnya, hal ini dikarenakan kedudukan manusia sebagai makhluk sosial dimana manusia tersebut pada hakekatnya suka berkelompok dan menjalin hubungan dengan manusia lainnya. Hidup bersama merupakan salah satu cara untuk memenuhi ataupun saling memenuhi kebutuhan hidup manusia dalam hal jasmani maupun rohani.

Demikian pula bagi seorang pria dan wanita yang telah mencapai usia tertentu maka ia takan lepas dari permasalahan dan hakekatnya tersebut sebagai seorang manusia yang hidup berdampingan dan berpasangan antara satu dan lainnya dengan memenuhi ketentuhan hukumnya, ini yang umumnya disebut sebagai sebuah perkawinan. Selain perkawinan antara warga Negara Indonesia, saat ini kita juga mengenal adanya perkawinan campuran dimana pada jaman dahulu perkawinan campuran tersebut diartikan sebagai perkawinan antara warga Negara Indonesia yang berbeda agama namun perkembangan hukum selalu berubah dari zaman ke zaman karena perkembangan dan perubahan merupakan suatu hal yang mutlak dan oleh karena itu rumusan ataupun definisi dari hukum perkawinan juga harus mampu memberikan suatu nilai yang berdasarkan kepastian huku, keadilan serta kemanfaatan bagi seluruh kalangan masyarakat. Dalam hal terjadinya perkawinan campuran dengan diresmikannya Undang-Undang Perkawinan dan disertai perkembangan

pandangan masyarakat, maka istilah perkawinan campuran tidak lagi sebatas perkawinan berbeda agama namun saat ini perkawinan campuran adalah perkawinan yang dilakukan oleh dua orang yang berbeda kewarganegaraan. Dengan positivisasi hukum islam kedalam hukum nasional, khususnya hukum yang mengatur tentang perkawinan, sebagaimana pasal 2 Undang-Undang Perkawinan dimana perkawinan masyarakat Indonesia hanya dapat dilangsungkan ketika pasangan tersebut adalah pasangan yang seagama walaupun berbeda ras, suku ataupun bangsanya, dan pada bagian ketiga Undang-Undang Perkawinan tentang "Perkawinan Campuran" pasal 57-62 Undang-Undang Perkawinan telah menegaskan bahwa yang dimaksud dengan perkawinan campuran itu adalah perkawinan yang terjadi akibat adanya perbedaan kewarganegaraan, dengan demikian Undang-Undang perkawinan telah menegaskan bahwa perkawinan campuran bukanlah perkawinan berbeda agama melainkan perkawinan yang dilangsungkan oleh warga Negara Indonesia dengan Warga Negara Asing (berbeda kewarganegaraan). Pada Era Globalisasi saat ini, kita tidak lagi heran jika menemukan pasangan yang berbeda kewarganegaraan karena Indonesia sebagai destinasi wisata dunia membuat banyak wisatawan asing datang ke setiap pelosok tanah air dan diiringi dengan perkawinan campuran yang telah merambah keseluruhan kelas masyarakat di Indonesia. Hal tersebut terjadi karena factor ekonomi, pendidikan serta transportasi dan komunikasi yang semakin canggih dan maju menimbulkan mudahnya pergaulan dan interaksi antar individu dengan individu lainnya dalam satu Negara maupun lintas Negara. Pasangan suami-istri yang melakukan perkawinan campuran sudah dapat dipastikan bahwa pihak suami maupun istri pasti membawa kebiasaan dan budayanya masing-masing untuk disatukan dalam sebuah ikatan rumah tangga sehingga sangat sulit untuk menyatukan budaya yang berbeda walaupun seiman, tidak jarang tujuan ideal dari adanya sebuah perkawinan sulit untuk di wujudkan karena banyak terjadi perselisihan dan pertengkaran sehingga menyebabkan pasangan suami-istri tersebut memilih untuk berpisah atau dalam hukum disebut putusya ikatan perkawinan atau perceraian. Perceraian dapat timbul karena permintaan yang diajukan ke pengadilan maupun karena salah satu pihak meninggal dunia, dan selama perceraian pasangan tersebut harus menentukan bagaimana membagi harta mereka dan juga yang paling penting adalah hak asuh anak serta kewarganegaraan anak mengingat perkawinan

campuran adalah perkawinan berbeda kewarganegaraan dan jika terjadi perceraian orang tua ataupun anak jika sudah cukup umur harus memilih kewarganegaraanya mengikuti ayah atau ibunya dan karena hal tersebut banyak terjadi konflik dikemudian hari karena keduanya (suami dan istri) ingin anaknya dapat mengikutinya.

Beberapa penelitian terkait dengan penelitian sekarang ini telah dikaji sebelumnya, seperti (Sujana, 2017) yang mengkaji tentang "Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran". Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa akibat hukum perceraian di dalam perkawinan campuran terhadap hak pengasuhan anak-anak ada pada si Ibunya / mantan istri dengan membebaskan kepada bekas suami untuk memberikan biaya pemeliharaan terhadap anak tersebut sampai mampu untuk mandiri atau sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Disamping itu bekas suami juga diwajibkan untuk memberikan nafkah kepada bekas istri. Mengenai pembagian harta benda bersama yang diperoleh selama perkawinan, jika pasangan suami istri ini tidak memenuhi syarat untuk berkedudukan sebagai subyek pemegang hak milik atas tanah di Indonesia, dalam waktu satu tahun harus melepaskan atau mengalihkan hak milik atas tanahnya kepada pihak lain yang memenuhi syarat. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka tanahnya hapus karena hukum dan tanahnya kembali menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negara. Selanjutnya, (Widanarti, 2018) juga mengkaji penelitian serupa tentang "Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.)". Hasil penelitian ini mengemukakan bahwa akibat hukum perkawinan campuran terhadap harta perkawinan menurut UU Perkawinan No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan, apabila para pihak tidak mengadakan perjanjian kawin maka harta perkawinan menjadi harta bersama. Dalam perkembangannya, dalam praktek perjanjian kawin dapat dilakukan setelah perkawinan berlangsung dengan mengajukan permohonan pada pengadilan dan telah mendapatkan penetapan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Dengan adanya Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No. 563/Pdt.P/2015/PN.Dps.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis memperoleh dua rumusan masalah yaitu:

Bagaimana pelaksanaan gugatan perceraian perkawinan campuran di Pengadilan

Agama Badung?

Bagaimana dampak hukum terhadap harta bersama, hak asuh anak serta kewarganegaraan anak akibat dari perceraian pada perkawinan campuran?

Tujuan dari dilakukannya penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Dimana untuk tujuan umumnya adalah untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi khususnya dalam bidang hukum serta mengasah diri dalam penyampaian fikiran secara tertulis sebagai salah satu syarat akhir mendapatkan gelar sarjana jurusan ilmu hukum di Universitas Warmadewa. Sedangkan, Tujuan khususnya adalah untuk mengetahui bagaimanba pengajuan gugatan perceraian perkawinan campuran di Pengadilan Agama Badung serta dampak apa saja yang dapat ditimbulkan dari perceraian pada perkawinan campuran tersebut.

2. Metode

Metode penelitian adalah langkah-langkah yang digunakan untuk mengumpulkan serta menganalisis data dengan tujuan untuk menjawab permasalahan yang ditemui ataupun diteliti secara efektif dan tepat.

Tipe penelitian yang digunakan dalam pemecahan masalah ini adalah tipe penelitian empiris dimana tipe penelitian ini mentitik beratkan kepada sumber ataupun fakt-fakta yang terjadi dilapangan sesuai dengan kenyataan yang ada didalam masyarakat yang diperoleh melalui keterangan-keterangan informan dan diteliti dengan sifat hukum yang nyata (Muhammad, 2004). Sedangkan pendekatan masalah yang digunakan adalah pendekatan masalah secara studi kasus (*case studi*) dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara memahami dan menyelidiki sebuah masalah yang terjadi. Serta memakai pendekatan secara konseptual (*conceptual approach*) dimana pendekatan ini dilakukan dengan cara berpedoman pada perundang-undangan dan doktrin yang berkembang di masyarakat.

Dalam penulisan ini menggunakan bahan hukum primer, skunder serta tersier. Bahan hukum primer terdiri dari putusan hakim serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahan hukum skunder terdiri dari sumber pertama (responden/ informan) terkait yang ada di Pengadilan Agama Badung. Dan sumber hukum tersier sebagai bahan hukum penunjang seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia yang mengenai

tentang Hukum Perdata khususnya dalam perkawinan.

Metode pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode studi dokumen dan teknik quisoner (wawancara) dengan mempelajari bahan hukum primer, skunder dan tersier yang ada serta melakukan wawancara dengan majelis hakim serta panitera di Pengadilan Agama Badung.

3. Hasil dan Pembahasan

Pelaksanaan Gugatan Perceraian Perkawinan Campuran Di Pengadilan Agama Badung

Undang-Undang perkawinan telah memberikan definisi tentang apa itu perkawinan campuran yang telah diatur dalam pasal 57 Undang-Undang perkawinan yang menyatakan bahwa: Perkawinan Campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena berbeda kewarganegaraan dan salah satu berkewarganegaraan asing dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia. Agus brotosusilo dan purnadi Purbacakara menyatakan Perkawinan Internasional adalah perkawinan yang mengandung unsur asing (Brotosusilo & Purbacakara, 1997). Perkawinan campuran yang dilakukan di Indonesia dasar hukumnya adalah pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Didalam pasal 60 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menyebutkan perkawinan campuran tidak dapat dilaksanakan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan ditentukan oleh masing-masing pihak telah terpenuhi. Jika pihak yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan maka atas permintaan yang berkepentingan tersebut pengadilan berhak memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh diajukan banding. Sedangkan Perkawinan Campuran yang dilakukan diluar Indonesia adalah sah bilamana dilangsungkan menurut hukum yang berlaku di Negara dimana perkawinan itu dilangsungkan. Menurut Retno S. Darussalam bila perkawinan dilakukan di luar Indonesia, tentunya harus mengikuti aturan mengenai perkawinan campuran yang berlaku di Negara tersebut (*asas lex loci celebrationis*).

Asas ini diatur dalam pasal 56 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur untuk setiap perkawinan WNI diluar negeri berlaku hukum Negara tersebut selama para pihak telah melaksanakan pencatatan perkawinan diluar negeri sesuai dengan hukum yang dinerlakukan

di Negara dimana perkawinan tersebut dilakukan, maka adalah sah dengan segala akibat hukumnya yang meliputi harta perkawinan, status anak, hakl dan kewajiban suami istri bila perkawinan berakhir karena perceraian.

Dalam hukum di Indonesia mengenal dua jenis perceraian yaitu cerai gugat dan cerai talak (dalam agama islam). Cerai talak yaitu permohonan yang diajukan suami kepada pengadilan agama untuk memperoleh izin untuk menjatuhkan cerai talak kepada istri, hal ini diatur dalam pasal 129 KHI yang berbunyi; Seorang suami yang akan ,menjatuhkan talak kepada istrinya mengajukan permohonan baik secara lisan maupun tertulis kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal istri serta engan alas an serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan tersebut. Sedangkan cerai Gugat adalah gugatan yang dilakukan oleh istri terhadap suami, dan dalam UUP dan PP 9/1975 menyatakan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat (pasal 40 UUP jo. Pasal 20 ayat (1) PP 9 Tahun 1975).

Cerai talak dan cerai gugat dilakukan di Pengadilan Agama karena para pihak beragama Islam dan jika perceraian perkawinan campuran dimana para pihaknya beragama hindu, Kristen ataupun budha dan yang lainnya maka perceraian tersebut akan di proses di Pengadilan Negeri.

Dalam penelitian yang penulis lakukan dalam rangka mengumpulkan data mengenai bagaimana pelaksanaan gugatan perceraian campuran di Pengadilan Agama Badung, penulis telah mewawancarai salah satu panitera atas nama Mursal, S.H, bliau menyatakan bahwa pelaksanaan gugatan perceraian campuran di Pengadilan Agama Badung telah sesuai prosedur yang ada dan telah sesuai dengan kekuasaan absolut Pengadilan Agama yang diatur dalam pasal 49 Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan telah sesuai dengan kewenangan relative dari pengadilan Agama itu sendiri dimana kewenangan ini mengadili perkara suatu pengadilan berdasarkan pada daerah atau wilayah hukumnya dan yang terakhir telah memenuhi unsur dari kewenangan Pengadilan Agama dimana pengadilan Agama berwenang untuk berperkara dalam perkawinan, talak, cerai, pembatalan perceraian beserta akibat hukumnya. Dan dari analisis penulis berdasarkan data dan fakta yang ada bahwasanya benar semua unsur dari ketiga kewenangan tersebut telah terpenuhi karena telah sesuai dengan salinan putusan nomor

0097/Pdt.G/2017/PA.Bdg yang penulis jadikan bahan dalam karya ilmiah ini dimana para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung sehingga pengadilan Agama Badung berwenang untuk memutus perkara tersebut serta telah sesuai dengan prosedur yang ada.

Selanjutnya penulis mewawancarai Ach. Zakiyudin, S.H.,M.H. mengenai akibat apa saja yang dapat ditimbulkan dari perceraian pada perkawinan campuran tersebut karena dari data yang penulis dapatkan di Pengadilan Agama badung mengenai data perceraian perkawinan campuran dalam 3 tahun terakhir ini tidak mengalami perubahan dengan perceraian yang cukup banyak dan menurut bliau banyaknya perceraian perkawinan campuran yang ada di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung tidak luput dari wilayah Kabupaten Badung itu sendiri yang memiliki banyak lokasi pariwisata dan kebanyakan para wisatawan yang datang ke bali memilih tempat tinggal entah itu hotel, villa ataupun home stay disekitar kabupaten badung agar dekat dengan banyak objek wisata tersebut sehingga perceraian campuran yang paling banyak di bali terjadi di wilayah Kabupaten Badung selain hal tersebut bliau juga menambahkan maraknya perceraian campuran karena budaya dan juga kebiasaan yang berbeda yang sulit untuk disatukan namun setiap pasangan entah itu antar dan inter warga Negara pasti menginginkan hubungan rumah tangga yang bahagia serta kekal tanpa adanya perpisahan.

Dampak Hukum Terhadap Harta Bersama, Hak Asuh Anak Serta Kewarganegaraan Anak Akibat Dari Perceraian Pada Perkawinan Campuran

Setelah mewawancarai mengenai kenapa dari tahun ke tahun banyak terjadi perceraian pada perkawinan campuran di wilayah hukum Kabupaten Badung, selanjutnya penulis juga mewawancarai bliau mengenai akibat apa saja yang dapat ditimbulkan dari adanya perceraian pada perkawinan campuran tersebut. Menurut Ach. Zakiyuddin, S.H.,M.H. dampak yang ditimbulkan pasca perceraian pada perkawinan campuran tersebut ada tiga yaitu dampak terhadap harta bersama, kewarganegaraan anak serta hak asuh anak namun dari pengamatan bliau selama menjalankan peradilan di Pengadilan Agama Badung masalah yang paling sering ditemui dan diributkan oleh pasangan berbeda kewarganegaraan tersebut adalah hak asuh anak hasil perkawinan campuran mengingat jarak yang jauh dari Negara satu ke Negara yang lain menyebabkan

hal tersebut sering menjadi perdebatan entah anak tetap di Indonesia ataupun anak dibawa keluar negeri oleh pihak WNA yang bersangkutan.

Ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan memberikan jalan keluar bagi anak hasil perkawinan campuran antar warga Negara, yakni memberikan kewarganegaraan ganda sampai dengan anak berusia 18 tahun. Dalam Undang-Undang nomor 12 tahun 2006 tentang kewarganegaraan tidak diatur mengenai perwalian, sehingga apabila terjadi perceraian pada perkawinan campuran antar warga Negara akan diproses melalui pengadilan dan mengenai hak perwalian diputus oleh hakim.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa, dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara harta bersama akibat dari perceraian perkawinan campuran dibagi atas dua (2), yaitu dasar pertimbangan hakim Pengadilan Agama dalam memutuskan perkara harta bersama dan juga dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri dalam memutuskan perkara harta bersama. Dasar hakim Pengadilan Agama memutuskan harta bersama adalah berdasarkan pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam, sedangkan Dasar Hakim Pengadilan Negeri memutuskan perkara harta bersama adalah pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, dimana para pihak bebas memilih apakah pembagian harta tersebut dilakukan menurut KUHPer, Hukum Agama ataupun hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan pembagian harta.

Dampak terhadap kewarganegaraan anak pasca perceraian pada perkawinan campuran sudah diatur dalam pasal 6 ayat (10), (20), dan (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 dimana dalam ketentuan tersebut Negara Indonesia memberikan dua kewarganegaraan terbatas bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan campuran khususnya anak yang Negara ayah-ibunya menganut asas *ius sanguinis*, dimana dalam ketentuan tersebut anak-anak tersebut mendapatkan dua kewarganegaraan ganda, sampai berumur 18 tahun dan setelah itu mereka dianggap sudah dewasa dan cakap serta harus menentukan kewarganegaraan yang akan dipilihnya. Ini berarti hak wanita yang menikah dengan pria asing ataupun sebaliknya, sebagai warga Negara Indonesia diakui dan dilindungi pemerintah serta nasib anak-anak hasil perceraian pada perkawinan campuran juga jadi lebih jelas dan mendapatkan kepastian hukum.

4. Simpulan

Dari urian pembahasan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan gugatan perceraian perkawinan campuran di Pengadilan Agama Badung dari analisis penulis berdasarkan data dan fakta yang ada bahwasanya benar semua unsur dari ketiga kewenangan tersebut yaitu kewenangan relative, kewenangan absolute dan kewenangan Pengadilan Agama telah terpenuhi karena telah sesuai dengan salinan putusan nomor 0097/Pdt.G/2017/PA.Bdg yang penulis jadikan bahan dalam karya ilmiah ini dimana para pihak berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung sehingga pengadilan Agama Badung berwenang untuk memutus perkara tersebut serta telah sesuai dengan prosedur yang ada.

Dampak hukum yang timbul akibat dari perceraian pada perkawinan campuran ada tiga yaitu dampak terhadap harta bersama dimana harta bersama akan diputus oleh pengadilan agama dan pengadilan negeri berdasarkan pasal 85 sampai 97 Kompilasi Hukum Islam serta pasal 35 Undang-Undang Perkawinan, dimana para pihak bebas memilih apakah pembagian harta tersebut dilakukan menurut KUHPer, Hukum Agama ataupun hukum-hukum lainnya yang berhubungan dengan pembagian harta, selanjutnya dampak terhadap hak asuh anak yang akan diputuskan oleh hakim pengadilan agama ataupun negeri tergantung agama para pihak serta dampak terhadap kewarganegaraan anak yang sudah diatur dalam pasal 6 ayat (10), (20), dan (3) Undang-Undang Nomor 12 tahun 2006 dimana anak mendapatkan kewarganegaraan ganda sampai anak tersebut berusia 18 tahun.

Penulis harapkan kepada pemerintah untuk lebih tegas dan memperjelas lagi serta menyederhanakan undang-undang serta regulasi yang ada untuk melindungi hak warga Negara serta hak anak pasca perceraian pada perkawinan campuran karena tidak semua kalangan masyarakat mengerti akan bahasa hukum dan diharapkan agar pemerintah lebih giat untuk melakukan sosialisasi agar masyarakat bias membedakan perkawinan biasa dan perkawinan campuran karena kedua perkawinan ini memiliki dampak yang berbeda. Serta kepada masyarakat sebelum melangsungkan perkawinan campuran hendaknya membuat perjanjian pra perkawinan agar dapat melindungi hak-hak warga Negara Indonesia yang bersangkutan, serta mempelajari budaya dan kebiasaan satu sama lain walaupun tujuan dari perkawinan tersebut adalah untuk membuat keluarga yang bahagia dan kekal serta harmonis dan tidak ada seorangpun yang ingin hubungannya berpisah ditengah jalan (bercerai)

namun tidak ada salahnya membuat perjanjian pranikah agar dapat melindungi hak kedua belah pihak dikemudian hari jika terjadi perceraian dan dapat mengurangi konflik yang timbul pada perceraian tersebut karena sudah ada perjanjian antara kedua belah pihak.

Daftar Pustaka

- Brotosusilo, A., & Purbacakara, P. (1997). *Sendi-Sendi Hukum Perdata International*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hadikusuma, H. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama* (Cet. 3). Jakarta: Mandar Maju.
- Ishan, A. (1986). *Hukum Perkawinan Bagi Mereka Yang Beragama Islam, Suatu Tinjauan dan Ulasan Secara Sosiologi Hukum* (Cet.1). Jakarta: Pradnya Paramitha.
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Sujana, I. N. (2017). Akibat-Akibat Hukum Perceraian Dalam Perkawinan Campuran. *Jurnal Notariil*, 2(1). doi:10.22225/jn.2.1.154.58-67
- Widanarti, H. (2018). Akibat Hukum Perkawinan Campuran Terhadap Harta Perkawinan (Penetapan Pengadilan Negeri Denpasar No: 536/Pdt.P/2015/PN.Dps.). *Diponegoro Law Review*, 2 (1). Retrieved from <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/dplr/article/view/2827>
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang kewarganegaraan.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.